

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DENGAN MODUS
MENGGADAIKAN**
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Batu)

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DENGAN
MODUS MENGGADAIKAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Batu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Gisela Anugrah Safitri
22101021092

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF EMBAGASING A RENTAL CAR WITH THE MODE OF PAWNING (CASE STUDY AT BATU POLICE RESORT)

Gisela Anugrah Safitri
Faculty of Law, Islam University of Malang

This thesis discusses the criminal act of car rental embezzlement using the pawn modus, where the perpetrator pawns a rented vehicle to a third party while falsely claiming ownership. This type of crime frequently occurs in society and causes significant financial loss to car rental business owners. The perpetrator initially rents the car legally, but subsequently pawns it without having legal ownership, thereby violating Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding embezzlement.

The research applies an empirical juridical approach by analyzing relevant criminal law provisions and supporting the analysis with field data obtained through interviews with investigators at Batu Police Department. The study focuses on two main issues: (1) the modus operandi used by perpetrators to commit embezzlement by pawning rented cars, and (2) the law enforcement efforts undertaken by the police in handling such cases.

The findings reveal that perpetrators commonly rent vehicles and then pawn them to unsuspecting third parties, claiming to be the legitimate owners. Law enforcement efforts include investigation, examination, arrest, and the compilation of case files to be submitted to the prosecutor's office. The main challenges faced by police include the lack of immediate reports from victims and the difficulty in tracing vehicles that have been transferred multiple times.

The conclusion of this research emphasizes that embezzlement using the pawn modus in car rental businesses is a serious crime that requires stronger attention from law enforcement agencies. The author recommends that there be outreach to the public, especially for car rental business actors, and the use of vehicle tracking technology to prevent and overcome similar crimes in the future.

Keywords: Criminal Law, Embezzlement, Rental Cars, Pawn Mode, Investigation.

RINGKASAN

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DENGAN
MODUS MENGGADAIKAN
(STUDI KASUS DI POLRES BATU)**

Gisela Anugrah Safitri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan kendaraan yang disewa kepada pihak ketiga seolah-olah sebagai milik pribadi. Perbuatan tersebut banyak terjadi di masyarakat dan sangat merugikan pemilik usaha rental mobil. Dalam kasus-kasus seperti ini, pelaku menyewa mobil secara sah, namun kemudian menggadaikannya tanpa hak kepemilikan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan hukum pidana yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan melalui wawancara dengan pihak penyidik di Polres Batu. Penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan penggelapan mobil rental dengan modus gadai, dan (2) bagaimana upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus yang umum dilakukan pelaku adalah menyewa mobil dari rental, lalu menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain dengan dalih sebagai pemilik sah. Kepolisian melakukan penegakan hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum antara lain adalah minimnya laporan dari korban serta sulitnya melacak kendaraan yang telah berpindah tangan berkali-kali.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana penggelapan bermodus gadai dalam konteks rental mobil merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian lebih dari pihak aparat penegak hukum. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya bagi pelaku bisnis mobil rental dan penggunaan teknologi pelacak kendaraan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penggelapan, Mobil Rental, Modus Gadai, Penyidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang semakin berkembang ini kendaraan transportasi sangat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Transportasi sangat dibutuhkan didalam lingkungan masyarakat karena mempermudah untuk melakukan bepergian antara jarak dekat maupun jauh, seperti kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang mana kendaraan bermotor ini dipergunakan sehari-hari untuk bekerja, kuliah, maupun jalan-jalan. Oleh karena itu banyak pelaku bisnis yang menyediakan jasa persewaan kendaraan bagi masyarakat yang membutuhkan akan tetapi belum memiliki kendaraan sendiri bisa menyewa di tempat persewaan atau biasa disebut dengan rental mobil.

Rental mobil merupakan penyedia jasa layanan penyewaan mobil dengan jangka waktu pendek atau dalam kurun waktu beberapa jam hingga beberapa minggu. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemilik (*Lessee*) yang dimana pemilik memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan barang atau properti tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa hal ini diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota.¹ bisnis rental mobil memang memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha.² Seperti kerusakan mesin dikarenakan penggunaan yang tidak hati-hati oleh

¹ Avelyn,Bianca,, "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2014): 2448, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16325>, hlm 2.

² Subhan, ""Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)"" (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm 2.

penyewa, kerusakan body mobil seperti goresan, penyok, atau kerusakan lain pada body mobil akibat kecelakaan atau kelalaian penyewa, pemalsuan dokumen oleh penyewa untuk tujuan ilegal, penggelapan kendaraan dengan cara membawa kabur mobil rental dan tidak mengembalikannya, serta keterlambatan atau tidak ada pembayaran sewa. Dengan adanya rental mobil ini banyak orang yang menyalahgunakan mobil rentalan tersebut dengan melakukan tindakan pidana yaitu tindak pidana penggelapan. Semakin berkembangnya teknologi banyak motif penggelapan yang dilakukan, hal ini membuat semakin mudah melakukan tindakan kejahatan. Tindak pidana penggelapan ini juga terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi dan tingginya angka pengangguran dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Motif pelaku biasanya dengan melakukan sewa mobil di rental mobil dalam hal ini telah ada kesepakatan atau perjanjian sewa menyewa antara pemilik dan penyewa dengan mengetahui identitas pribadi penyewa setelah itu biasanya pelaku membawa kabur mobil itu keluar kota untuk digadaikan atau bahkan dijual belikan. Tindakan ini jelas melanggar hukum karena pelaku secara sadar mengambil keuntungan pribadi dari barang yang bukan miliknya padahal barang tersebut hanya diberikan kepadanya untuk dipakai sementara dalam ikatan sewa, hal ini masuk dalam tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan kriminal yang terjadi ketika seseorang secara tidak sah atau tanpa hak menguasai atau menggunakan barang milik orang lain yang telah dipercayakan kepadanya. Hal ini telah diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana

(KUHP) mengatur Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang milik orang lain yang ada padanya karena pekerjaan, hubungan kepercayaan, atau sebab lain yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan menjadi dua unsur yaitu objektif dan subjektif. Yaitu sebagai berikut:⁴

1. Unsur obyektif, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Unsur barang siapa:
 - b. Unsur menguasai secara melawan hukum
 - c. Unsur suatu benda
 - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan
2. Unsur subjektif, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Unsur kesengajaan
 - b. Unsur melawan hukum
 - 1) Unsur kesengajaan
 - 2) Unsur menguasai atau memiliki secara melawan hukum
 - 3) Unsur suatu benda
 - 4) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

³ Hari Ulta Nusantara, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11 Januari 2022, 136–44, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>, hlm 142.

⁴ "Tindak Pidana Penggelapan," SIP Law Firm, 23 Agustus 2024, <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id#>.

Pada kasus ini selain menimbulkan persoalan hukum baru bagi pihak ketiga, khususnya apabila mereka terbukti mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini pihak penerima gadai tetap menerima dan menguasai barang hasil penggelapan dapat dijerat dengan pasal 480 KUHP yang menyatakan "Barang siapa membeli, menyewakan, menerima pengadai, menerima hadiahnya, menyangkut barang, menukar, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan". Adanya penadah sebagai penampung kejahatan memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku penggelapan misalnya berkedok sebagai pedagang menjual mobil rental kepada orang lain.

Tindakan menerima barang hasil kejahatan tidak otomatis membuat seseorang dapat di pidana. Pembuktian secara hukum dan pertimbangan unsur kesalahan pidana pada pembeli sangat diperlukan, untuk membuktikan unsur kesalahan perlu ditunjukkan bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan, harganya jauh di bawah harga normal (baik baru maupun bekas), dan pembelian barang hasil kejahatan memberikan keuntungan bagi pelaku.⁵ Dalam hal ini unsur "patut harus diduga" memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa sejauh mana pengetahuan atau kelalaian pihak ketiga dalam menerima gadai barang hasil penggelapan. Sering kali penerima gadai tidak melakukan

⁵ I Ketut Rai Setiabudhi Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha, "Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan," *Jurnal Kertha Desa*, 8 (Agustus 2021): 1–3.

verifikasi terhadap kepemilikan kendaraan, dan justru berpotensi turut serta dalam tindak pidana penadahan.

Dari perspektif hukum, tindak pidana penggelapan memiliki dimensi yang penting hukum pidana dan perdata. Dalam hukum pidana perbuatan ini memenuhi unsur penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP oleh karena itu perlu dilakukan kajian hukum secara menyeluruh mengenai tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan baik dari pertanggungjawaban pelaku utama, maupun kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi pihak ketiga (penerima gadai) yang dapat dijerat dengan pasal 480 KUHP.

Sementara dalam perspektif hukum perdata tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian sewa-menyewa pemilik rental dan penyewa. Dalam konteks rental mobil perjanjian sewa-menyewa adalah dasar hukum perdata antara pemilik rental dan penyewa, jika penyewa tidak mengembalikan mobil sesuai dengan perjanjian, atau melakukan tindakan lain yang melanggar perjanjian, maka penyewa dapat dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan ditinjau dari hukum pidana, dengan fokus studi kasus di Polres Batu. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana penggelapan, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji kasus penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan. Oleh karena itu,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami kasus ini, serta memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah yang tepat yang bisa dikaji dari judul skripsi yaitu:

- A. Bagaimana modus operandi penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?
- B. Bagaimana upaya penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis modus operandi penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu; Untuk menjelaskan upaya penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kepastian hukum dan sekaligus menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dibidang tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini besar harapannya dapat memberikan pengetahuan terhadap pemahaman masyarakat khususnya para pelaku usaha mobil rental. Dan bermanfaat untuk penegak hukum sebagai menambah wawasan untuk meminimalisir dan menangani tindak pidana penggelapan mobil rental.

b. Akademisi

Penulisan bermanfaat bagi para akademisi fakultas hukum khususnya baik dalam menambah pengetahuan maupun bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan dibidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga mendukung akademisi dalam menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus gadaai.

c. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan masalah. Serta diharapkann para penegak hukum melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan analisis tindak pidana pengelapan mobil rental dengan modus menggadaikan ditinjau dari hukum pidana, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian ini, yakni:

Tesis yang *pertama*, dengan judul *UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOBIL DEWA (STUDI PENELITIAN DI SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA KEPRI)*. Yang disusun oleh Irwan Setiyono, S.H., mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini memiliki perbedaan yakni membahas tentang tindak pidana penggelapan mobil, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil sewa.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul *ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SEWA MOBIL RENTAL (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)*. Yang disusun oleh Zulkifli Wara Petta Sua, Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan yakni membahas memiliki kesamaan membahas tentang analisis tindak pidana penggelapan mobil sewa, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya lebih fokus kepada bagaimana hakim menerapkan dakwaan dan analisis penerapan pasal 372 serta penelitiannya menggunakan studi putusan.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	IRWAN SETIYONO, S.H. TESIS	UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOBIL DEWA (STUDI PENELITIAN DI SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA KEPRI)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dewa (studi penelitian di subdit 2 ditreskrimum polda kepri)? 2. Bagaimana hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dewa (studi penelitian di subdit 2 ditreskrimum polda kepri)? 3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dewa (studi penelitian di subdit 2 ditreskrimum polda kepri)?	
HASIL PENELITIAN	
1. Adapun upaya yang dilakukan oleh subdit 2 polda kepri yakni melakukan upaya baik secara preventif maupun represif 2. Hambatan yang dialami oleh subdit 2 dalam penanggulangan penggelapan mobil sewa yakni terdapat hambatan baik secara eksternal maupun internal. 3. Adapun solusi yang dilakukan oleh subdit 2 dalam mengatasi kendala penanggulangan penggelapan mobil sewa yakni secara eksternal maupun internal.	
PERSAMAAN	Keduanya membahas tentang tindak pidana penggelapan mobil sewa dan membahas upaya

		kepolisian atau penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penggelapan mobil sewa.
	PERBEDAAN	penelitian sebelumnya lebih fokus pada penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil sewa.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	ZULKIFLI WARA PETTA SUA SKRIPSI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELEPAN SEWA MOBIL RENTAL (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana upaya hakim menetapkan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penggelapan di Kabupaten Gowa ? 2. Bagaimana penerapan pasal 372 terhadap tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan) ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Upaya hakim menetapkan Batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penggelepan di kabupaten gowa, sudah sesuai karena dalam menjatuhkan pidana dengan dakwaan yang disusun secara		

alternatif oleh penuntut umum, majelis hakim memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini perbuatan terdakwa diatur dalam dakwaan alternatif dan tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.

2. Penerapan pasal 372 terhadap tindak pidana penggelepan putusan nomor 254/Pid.B/2021/PN Sgm. tidak sesuai meskipun telah terpenuhinya unsur unsur pasal 372 KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Karena majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti lebih rendah dari tuntutan 2 (dua) tahun dari jaksa penuntut umum. Dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jika melihat pada pasal 372 KUHP ancaman untuk orang yang melakukan perbuatan penggelapan 69 yaitu paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak 900 rupiah. Seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan jaksa penuntut umum atau dengan menjatuhkan pidana denda untuk mengganti kerugian saksi korban. Meng ingat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami

	kerugian yang cukup besar serta terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut.
PERSAMAAN	Keduanya sama-sama membahas tentang analisis tindak pidana penggelapan mobil sewa
PERBEDAAN	Pada penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana hakim menerapkan dakwaan dan analisis penerapan pasal 372, serta penelitiannya menggunakan studi putusan.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
GISELA ANUGRAH SAFITRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELOPAN MOBIL RENTAL DENGAN MODUS MENGGADAIKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Polres Batu)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana modus operandi penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu? 2. Bagaimana upaya penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Batu?	

NILAI KEBARUAN

1. Untuk menganalisis bentuk penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan di wilayah hukum Polres Batu;
2. Untuk menjelaskan upaya penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan di wilayah Polres Batu.

F. Metode Penelitian**1. Jenis penelitian**

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,⁷ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental dengan Modus menggadaikan di Polres Batu hukum berdasarkan norma – norma hukum yang ada.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 23.

⁷ Dimas Assyakurrohim dkk., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (21 Desember 2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengandalkan observasi atau wawancara secara langsung implementasi hukum di masyarakat, dengan menggunakan data primer dari penelitian lapangan. Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan nyata.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Resor Batu yang beralamat di Jl. AP III Katjoeng Permadi No. 16 Junrejo Kota Batu 65321.

4. Sampel

Peneliti menggunakan teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu *non probabilitas sampling* yaitu subjeknya berdasarkan tujuan tertentu dan pertimbangan khusus, yang dianggap mampu memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Dimana dalam teknik sampling ini peneliti akan mewawancarai salah satu Penyidik Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Batu.

5. Jenis dan Data Hukum

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data hukum primer dan data sekunder:

- a. Data hukum primer adalah fakta-fakta yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan melalui metode pengumpulan data wawancara dan observasi dengan pihak yang berwenang atau berkompeten untuk menjawab isu yang dibahas.

b. Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari:

1. Buku;
2. Jurnal Hukum;
3. Artikel.

6. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Penelitian ini *pertama*, menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang berkompeten yaitu Penyidik Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Batu guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Yang *kedua*, mengumpulkan data dengan studi kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel.

7. Teknik Analisis Data Hukum

Analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menghubungkan fakta kasus dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian akan dianalisis berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, selanjutnya akan ditarik Kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan yang memberikan dasar pemikiran penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kebaruan, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfungsi untuk memperlihatkan pemahaman penulis terhadap penelitian – penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk menguraikan konsep tindak pidana, tindak pidana penggelapan, mobil rental, gadai, penadahan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yaitu yang pertama, bagaimana bentuk penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan yang terjadi di wilayah hukum Polres batu, dan kedua bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merumuskan Kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan, serta menyampaikan saran – saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dari penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari studi kasus, wawancara dengan penyidik di Polres Batu, serta kajian yuridis terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Mobil dengan Modus Menggadaikan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu yaitu dilakukan oleh pelaku dengan cara meminjam mobil secara sah dari korban dengan alasan palsu. Setelah memperoleh kendaraan, pelaku tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan menggadaikannya kepada pihak lain dengan mengaku sebagai pemilik sah. Pelaku memanfaatkan hubungan sosial dan kepercayaan dari korban untuk mendapatkan akses terhadap kendaraan, yang kemudian dialihkan secara melawan hukum tanpa seizin pemilik. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu pelaku menguasai barang secara sah dan kemudian mengalihkan penguasaan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Modus ini tergolong sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang berkembang dalam praktik kejahatan properti non-kekerasan.
2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental
Upaya yang dilakukan yaitu Penyidik dari Satreskrim Polres Batu melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku secara

profesional dan sesuai prosedur hukum acara pidana. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi (a) Penerimaan laporan dari korban, (b) Penyelidikan awal dan gelar perkara, (c) Peningkatan status menjadi penyidikan, (d) Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti, (e) Penetapan tersangka, (f) Penangkapan dan penahanan, (g) Pemeriksaan terhadap tersangka, (h) Penyitaan barang bukti (mobil, STNK, surat gadai), (i) Penerapan Pasal 372 KUHP, (j) Penyusunan berkas perkara dan pelimpahan ke Kejaksaan (P21). Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai prinsip *due process of law*, menjunjung tinggi asas legalitas, dan memperhatikan hak-hak tersangka serta korban.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan sistem penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana penggelapan kendaraan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Jasa Sewa Mobil dan Masyarakat

Disarankan untuk lebih berhati-hati dalam meminjamkan atau menyewakan kendaraan kepada pihak lain, bahkan kepada orang terdekat, tanpa kontrak tertulis yang jelas. Pemilik kendaraan harus memahami pentingnya dokumen resmi seperti STNK dan BPKB, serta sebaiknya tidak menyerahkan STNK asli saat meminjamkan kendaraan. Bagi pemilik usaha rental mobil khususnya agar memasang GPS pada mobil rentalan agar bisa melacak keberadaan mobil ketika disewa.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri)

Dengan adanya modus operandi penggelapan mobil rental ini diharapkan untuk Polri unit Satbinmas (satuan bimbingan masyarakat) penulis menyarankan melakukan bimbingan Khamtibmas atau sosialisasi kepada masyarakat dilakukan kepada para pembisnis mobil rental di wilayah Hukum Polres Batu dan untuk Polri Unit Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat) disarankan untuk memberi himbauan secara digital melalui media sosial terkait cara aman dalam menjalankan bisnis rental mobil karena pada zaman yang semakin berkembang ini digital memiliki pengaruh terhadap penyebaran suatu informasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 23.
- Ainun Yati Octavia, Erdianto Effendi, dan Erawati. "Pengajuan Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Malahayati* 6, no. 1 (1 April 2025): 45. <https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19381>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (21 Desember 2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Avelyn, Bianca. "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2014): 2448. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16325>.
- Barda Nawawi Arief, Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ilham Fauzi Prakoso, 2025.
- dkk, Gabriela Priscila Br Sitepu. "PERJANJIAN SEWA MENYEWA BENDA BERGERAK: TIMBULNYA WANPRESTASI AKIBAT PEMINJAMAN MOBIL." *Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 2. <https://doi.org/Prefixdoi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Farah Qatifa Elzahra Faisal. "Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai Yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya." *Jurnal Hukum dan Sosial* 2 (Mei 20): 225.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada dkk. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Irawan Harahap, Anta Arief Siregar, dan Bagio Kadaranyo. "Penegakkan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 8, no. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>: 414.
- M. ABDIM MUNIB. "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA." *Jurnal Hukum : Justitiable* 1, no. 1 (1 Juli 2018): 63. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v1i1.42>.
- Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjalanan Gadai." *Jurnal Kriana Law* 5 (2023): 2.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002. hlm 56.

- Muhammad Rendi Ismail Saputra. "Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana." *Al Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3 (27 November 2024): 28.
- Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha, I Ketut Rai Setiabudhi. "Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan." *Jurnal Kertha Desa*, 8 (Agustus 2021): 1–3.
- Novia Pusupa Ayu Larasati. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Gelar Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi di Polrestabes Semarang)." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Novia upa Ayu Larasati. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Gelar Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi di Polrestabes Semarang)." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.
https://lib.unnes.ac.id/39089/1/8111416247.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Nurbaiti Syarif. "Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan." *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 18 (Februari 2020): 38.
<https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>.
- Nusantara, Hari Ulta. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11 Januari 2022, 136–144. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal 23.
- Ridha Nur Arifa. "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Peradilan Negeri Tapaktuan." *Jurnal Tahqiq* 17, no. 1 (2023): 17.
- Ruben, Rifkhan Djulian, Naufal Alif Nugraha Madjid, dan Raul Hafidz Descar. "Analisa Hukum Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Sewa-Menyewa." *Jurnal Kritis Studi Hukum* Vol 9 No 10 (2024): Jurnal Kritis Studi Hukum (31 Oktober 2024): 36.
- SIP Law Firm. "Tindak Pidana Penggelapan," 23 Agustus 2024.
<https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id#>.
- Subhan. "Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022,2.
- Virtalioka, Sheva, Dwi Vernanda, dan Adifa Rifal Nurpazri. "Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Rental Mobil Dengan Metode Rapid Application Development Berbasis Mobile." *Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi* 3, no. 3 (3 September 2024): 90–97.
<https://doi.org/10.69916/jkbti.v3i3.89>.



William H. Sianipar,. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara" 3, no. Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 (31 Juli 2021): 407.
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1944>.

